



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan RA. Kartini Nomor 24 Pati, Kode Pos 59111, Telepon (0295) 386605  
Faksimile (0295) 386605, <https://satpolpp.patikab.go.id> , e-mail [satpolpati@gmail.com](mailto:satpolpati@gmail.com)

Pati, 4 Februari 2025

Yth. Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati  
di  
Pati

SURAT PENGANTAR  
NOMOR :900/4

No.	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati tahun anggaran 2024	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
KabupatenPati



Sugiono, A.P., M.Si.  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19740313 1993111 001



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN PATI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. RA. Kartini No. 24 - Pati

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i	
Daftar Isi .....	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang .....	1	
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1	
1.3 Isu Strategis .....	1	
1.4 Struktur Organisasi .....	5	
1.5 Dasar Hukum .....	6	
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1 Rencana Strategis .....	7	
2.2 Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja .....	10	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEGIATAN .....		11
3.1 Pengukuran Kinerja .....	11	
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja .....	12	
3.3 Akuntabilitas keuangan .....	15	
BAB IV PENUTUP .....		17

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2024 merupakan bentuk perwujudan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparatur pemerintah penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang khususnya dalam perencanaan kinerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas pada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

## 1.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati saat ini dan di tahun mendatang terurai sebagai berikut :

- a. Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat;
- b. Penguatan Penegakan Perda;

- c. Penurunan angka kriminalitas, pelanggaran terhadap K3 dan penyakit masyarakat;
- d. Koordinasi dan kerjasama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan dengan pihak terkait;
- e. Kualitas, kuantitas dan ketrampilan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar;
- f. Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan;
- g. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Tingkat waktu penanganan (*responsif*) terhadap bencana kebakaran;
- i. Penurunan tingkat kejadian kebakaran.


#### 1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 46 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - Subbagian Program dan Keuangan;
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah :
  - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi
  - Seksi Penindakan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :
  - Seksi Operasi dan Pengendalian
  - Seksi Pengamanan Obyek Vital dan Pengawalan.
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat :
  - Seksi Pemadam Kebakaran
  - Seksi Perlindungan Masyarakat
6. Kelompok jabatan fungsional :
7. Unit Pelaksana Teknis :
  - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah
  - Kasi Pengembangan Kapasitas
  - Kasi Perlindungan Masyarakat
  - Kelompok Jabatan Fungsional
  - Unit Pelaksana Satpol PP kecamatan.

**Gambar 1**  
**Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Pati**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)**  
**Satpol PP Kab. Pati Tahun 2024**

## 1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2024 mengacu pada :

- a. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
- b. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah



**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, yang dimotori oleh tim penyusun yang dipimpin oleh Kepala Satuan. Renstra ini disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun untuk penilaian keberhasilan kinerja.

**Tabel 5.1**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

VISI			
MISI I			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penurunan Kejadian Kriminal di Masyarakat	1. Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	
		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan

			Massa
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 4
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 6
		2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3
	2	Menurunnya kejadian kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

		Penyelamatan Non Kebakaran	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan	
	1	Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			4 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			5 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
	3	Investigasi Kejadian Kebakaran	1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

			2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
--	--	--	---

## 2.2 Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PATI

TUJUAN - SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			
		2023	2024	2025	2026
Penurunan Kejadian Kriminal di Masyarakat	Angka Kriminalitas	1,43	1,42	1,41	1,40
Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat	Rasio Pelanggaran	2,98	2,96	2,94	2,92
Menurunnya Kejadian Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai dengan SOP	100	100	100	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Rp. 6.123.295.000,-	APBD KAB
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	: Rp. 4.986.500.000,-	APBD KAB

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Rp. 11.191.500.000,- APBD KAB Daerah

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator kinerja utama dan indikator dari rencana strategis. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pengukuran atas pencapaian target yang ditentukan pada tahun tersebut.

Adapun capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran dan indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2024**

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capain (100%)	Kriteria penilaian
Penurunan Kejadian Kriminal di Masyarakat	Angka Kriminalitas	1,42	2,02	110%	Sangat tinggi
Meningkatnya Tingkat	Rasio Pelanggaran	2,96	2,96	100%	Sangat tinggi

Kepatuhan Masyarakat					
Menurunnya Kejadian Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai dengan SOP	100	100	100%	Sangat tinggi

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

#### A. Tujuan 1

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan, kinerja sasaran 1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capain (100%)	Kriteria penilaian
Penurunan Kejadian Kriminal di Masyarakat	Angka Kriminalitas	1,42	2,02	110%	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan 1, indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa realisasi indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, realisasi angka kriminalitas telah sesuai target dari 1,42 menjadi 2,02 atau 110% selama tahun 2024.

Pencapaian tujuan 1 pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2023. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya upaya menjatuhkan hukum yang tegas dan adil kepada pelaku kriminal;
2. Melakukan pencegahan sejak dini dengan cara meningkatkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak;
3. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta mencegah kriminalitas;
5. Masyarakat yang juga berperan serta dalam mencegah kriminalitas

dengan cara menjaga hubungan sosial yang harmonis dan menghubungi pihak kepolisian jika ada ancaman kejahatan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat sekitar;
2. Melaksanakan kebijakan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan program pencegahan kriminalitas.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Membangun kerjasama antara masyarakat, kepolisian, dan penegak hukum lainnya;
2. Meningkatkan keamanan di tempat umum, seperti jalan, taman, dan pusat perbelanjaan;
3. Melakukan program pencegahan kriminalitas seperti memberikan pemahaman hukum dan meningkatkan keterampilan sosial;
4. Meningkatkan pengawasan di tempat umum dengan memasang kamera pengawas (CCTV) dan meningkatkan pencahayaan;
5. Melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-undang.

#### 1. Sasaran 1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capain (100%)	Kriteria penilaian
Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat	Rasio Pelanggaran	2,96	2,96	100%	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa realisasi indikator kinerja melebihi target yang

telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, realisasi rasio pelanggaran telah sesuai target dari 2,96 menjadi 2,96 atau 100% selama tahun 2024. Pencapaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan apabila di dibandingkan dengan tahun 2023. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya sosialisasi yang terus menerus tentang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
2. Adanya patroli dan monitoring Penegakan Perda.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang dampak pelanggaran K3;
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat;
3. Meningkatkan patroli dalam penanganan pelanggaran K3.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan :

1. Penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota

## 2. Sasaran 2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capain (100%)	Kriteria penilaian
Menurunnya Kejadian Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai dengan SOP	100	100	100%	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 1, indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa realisasi indikator kinerja sesuai target yang telah

ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, realisasi persentase penanganan kebakaran sesuai dengan SOP telah tercapai dari 100 menjadi 100 atau 100% selama tahun 2023. Pencapaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2024 ini sesungguhnya mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2023. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Bertambahnya personil Satpol PP dalam pelayanan bencana kebakaran;
2. Bertambahnya sarana dan prasarana (mobil pemadam kebakaran);
3. Personil pemadam kebakaran yang terlatih dalam pelayanan bencana kebakaran.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menambah personil yang terlibat dalam pelayanan pelayanan bencana kebakaran;
2. Menambah sarana dan prasarana dalam pelayanan pelayanan bencana kebakaran .

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesiagaan dan penanganan bencana kebakaran dengan :
  - a. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
  - b. Fasilitas-fasilitas publik untuk pencegahan dan penanganan kebakaran;
  - c. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan rencana dan realisasi anggaran dari program/ kegiatan dalam pelaksanaan tujuan organisasi.

## **Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Utama Pendukung Capaian Target Indikator Kinerja**

## Satpol PP Kab. Pati Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat	Rasio Pelanggaran	901.928.000	362.515.900	539.412.100
2	Menurunnya Kejadian Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai dengan SOP	357.920.000	353.366.000	4.554.000
<b>Anggaran Program / Kegiatan Utama 1)</b>			1.259.848.000	715.881.900	543.966.100
Anggaran Program / Kegiatan Pendukung 2)			9.806.343.000	9.316.617.810	489.725.190
<b>Jumlah Anggaran Belanja Langsung (1+2)</b>			11.066.191.000	10.032.499.710	1.033.691.290
Jumlah Belanja Tidak Langsung			12.482.094.000	11.238.007.117	1.244.086.883

Anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati tahun 2024 adalah Rp 23.548.285.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Pati sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2024 adalah Rp 21.420.506.827 atau 90,96 %. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dalam belanja tidak langsung memiliki besaran anggaran sebanyak Rp 12.482.094.000 terealisasi Rp 11.238.007.117 atau 90,03%.

b. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung memiliki besaran anggaran sebanyak Rp 11.066.191.000 terealisasi Rp 10.032.499.710 atau 90,65%.

## BAB IV PENUTUP

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2024, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian sasaran secara umum disebabkan:
  - a. Pengendalian program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
  - c. Koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan yang cukup optimal.
2. Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya aturan terbaru yang berdampak langsung terhadap legalitas hukum pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target yang telah ditetapkan.
  - b. Penetapan target sasaran yang kurang tepat dan mengena.
  - c. Persepsi sebagian masyarakat yang cenderung bersikap skeptis dan apatis terhadap program pemerintah.
3. Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :
  - a. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarnya.
  - b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia Satpol PP.
  - c. Optimalisasi fungsi perencanaan, pengawasan dan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan.
  - b. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis.
  - c. Menyusun skala prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan.
  - d. Merencanakan kegiatan, anggaran, dan jadwal waktu pelaksanaan dengan mendasarkan faktor ekonomis, efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2024 yang disusun sebagai kewajiban

instansi pemerintah untuk mengukur capaian kinerja, efisiensi anggaran, efektivitas program/kegiatan secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Pati



Sugiono, A.P., M.Si.  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19740313 1993111 001